

**PENGUNAAN TANAH WAKAF PEMAKAMAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DI DUSUN DOGATEN, DESA SUKOREJO,
KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG
(STUDY KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DAVID ARDIYANTO NUGROHO
NIM 11360044

PEMBIMBING:

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Salah satu cara yang digunakan hukum adat dan hukum Islam dalam memperoleh harta untuk kepentingan umat Islam adalah wakaf. wakaf ialah suatu perpindahan harta yang bermanfaat serta tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wakaf dalam hukum adat dan hukum Islam mempunyai kesamaan dan perbedaan di dalam teori serta prakteknya. Namun di sisi yang lain dapat kita jumpai berbagai polemik atau permasalahan yang timbul darinya. Fenomena di masyarakat banyak orang yang mewakafkan hartanya ke masyarakat atau desa yang berupa tanah makam yang sedia kalanya diperuntukkan untuk umat Islam, tetapi faktanya selain agama Islam diperbolehkan memakamkan mayat di tanah wakaf tersebut. Di sisi lain seseorang yang berkehendak untuk memakamkan mayatnya di tanah tersebut dikenakan biaya layaknya jual beli tanah pada umumnya. Hal ini menjadi sebuah persoalan tentang hakekat penggunaan tanah wakaf makam tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penyusun lakukan di daerah Dusun Dogaten secara langsung. Kemudian, untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penyusun menggunakan pendekatan *normatif* yang bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu dengan mencari ketentuan hukum wakaf dalam hukum Islam dan Adat Dogaten yang kemudian dianalisis dan dibandingkan antara keduanya apabila tanah wakaf tersebut digunakan sebagai pemakaman umum. Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan, yaitu dengan membandingkan kedua konsep dan mencari titik temu dari kedua konsep tersebut. Oleh karena itu, penyusun menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan *maqâṣid asy-syarî'ah* sebagai kerangka teori untuk menemukan titik temu antara hukum Islam dan hukum Adat Dusun Dogaten tentang penggunaan tanah wakaf sebagai pemakaman umum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa antara kedua konsep hukum mempunyai sisi perbedaan dan kesamaan. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa perbedaan yang mendasar dalam penggunaan tanah wakaf makam ialah bahwa hukum Islam tidak ada aturan yang bersifat komersial dan tanpa imbalan, yang pada hakekat tujuannya tidak lain hanya berniat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam tradisi di dusun Dogaten kaitannya pemanfaatan tanah wakaf makam masih ada transaksi keuangan dan masih ada percampuran pemanfaatannya bagi agama selain Islam. Adapun persamaan dalam keduanya apabila dilihat dari teori *maqâṣid asy-syarî'ah*, yaitu: Bahwa hakikat suatu penggunaan tanah wakaf ialah tidak untuk kepentingan pribadi, namun penggunaan tanah wakaf makam tersebut untuk kepentingan umat atau orang banyak, di mana penggunaan tanah wakaf makam tersebut harus atas seizin dari pengurus makam supaya terdata dengan rapi.

Keyword: *Hukum Islam, Hukum Adat, Tanah Wakaf, Pemakaman Umum, Uṣūl al-fiqh, maqâṣid asy-syarî'ah.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara David Ardiyanto Nugroho

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : David Ardiyanto Nugroho

N I M : 11360044

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul : "Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Study Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Pembimbing

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP/19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/ 80/2016

Skripsi dengan judul : **PENGUNAAN TANAH WAKAF PEMAKAMAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DUSUN
DOGATEN, DESA SUKOREJO, KECAMATAN
MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG (STUDI
KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAVID ARDIYANTO NUGROHO

NIM : 11360044

Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 18 Mei 2016

Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 18 Mei 2016

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syarifuddin Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : David Ardiyanto Nugroho
NIM : 11360044
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Study Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)** adalah benar-benar asli dari hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 22 Maret 2016



Yang Menyatakan

David Ardiyanto Nugroho
NIM. 11360044

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami Berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat (Al-Baqarah: 254). ”

HALAMAN PERSEMBAHAN

***SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA AYAH DAN IBUKU
ATAS SEGALA JERIH PAYAH,
PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG
DAN DOA-NYA***

***KAKAK
YANG SELALU MEMBERI
MOTIVASI DAN DUKUNGAN***

***SELURUH TEMAN-TEMANKU PMH
JANGAN PERNAH LUPAKAN KEBERSAMAAN KITA***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah

ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عِدَّةً	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (<i>ḍaraba</i>)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā

3	يَسْعَى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
4	كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	يَيْنَكُمُ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi) dengan keadaan sehat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para Tabi'in, serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah membawa ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penggunaan tanah wakaf pemakaman untuk kepentingan umum di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupten Magelang”. Penyusun menyadari dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, untuk itu penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph,D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketegasan dalam memberikan bimbingan serta nasehat, arahan dan petunjuknya yang sangat berharga.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Ibundaku Siti Achnafiyah, tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
9. Kakakku Abdul Azis, dan Rudy Setiawan, serta seluruh keluargaku, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
10. Dyah Ayu Sholeha, terimakasih untuk do'a, semangat, kasih sayang, dan dukungannya yang tidak bisa ternilai oleh apapun kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan PMH 2011, mohon maaf tidak saya ucapkan satu persatu namun sedikitpun tidak mengurangi rasa persahabatan saya kepada kalian. Terimakasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini, serta kebersamaan yang tercipta selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga persahabatan kita tidak akan pudar walau waktu dan jarak kita saling berbeda dan memisahkan kita.

Yogyakarta, 22 Maret, 2016
Penyusun

David Ardiyanto Nugroho
NIM :11360044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. KerangkaTeoretik.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : TINJAUAN UMUM DESA SUKOREJO DAN PELAKSANAAN PROSES PENGGUNAAN TANAH WAKAF MAKAM

A. Letak Geografis.....	21
B. Kondisi Penduduk dan Keagamaan	23

C. Kondisi Sosial	24
D. Kondisi Ekonomi	25
E. Status Tanah Pemakaman di Dusun Dogaten	26
F. Tradisi Masyarakat di Desa Sukorejo	27
G. Tradisi Kematian di Desa Sukorejo	28
1. Brobosan	29
2. Surtanah	30
3. Tigang Dinten	31
4. Pitung Dinten	30
5. Petang Puluh Dinten	31
6. Nyatus Dinten	32
7. Mendhak	32
8. Nyewu	33
9. Kol (Kirim-Kirim)	34
H. Proses Pemakaman di Desa Sukorejo	34
I. Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman	35

BAB III : TINJAUAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf dalam Hukum Islam	37
B. Dasar Hukum Wakaf.....	39
C. Syarat dan Rukun Wakaf dalam Hukum Islam.....	42
D. Barang yang Boleh Diwakafkan	47
E. Sejarah Wakaf Pada Zaman Rasulullah	49
F. Wakaf Menurut Imam Mazhab	51

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PENDAYAGUNAAN
TANAH WAKAF MAKAM ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT DESA SUKOREJO**

A. Dari Aspek Kemaslahatan	59
B. Dari Aspek Responsif Terhadap Persoalan Masyarakat	63
C. Dari Aspek Persamaan Konsep Penggunaan Tanah Wakaf Makam dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Sukorejo	64
D. Dari Aspek Perbedaan Konsep penggunaan Tanah Wakaf Makam dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Sukorejo	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan.....	I
B. Pedoman Wawancara.....	II
C. Daftar Informan	III
D. Foto Penelitian	IV
E. Surat dari Kepala Desa.....	V
F. Surat Permohonan Izin dari Kampus	VI
G. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorangpun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.¹

Dalam pedoman agama Islam mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang tinggi dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari para individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat yang berpokok pada rukun iman yang enam yang bernafaskan rukun hidup menurut Islam.²

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, ihya-ulmawat (membuka tanah baru).

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

Di Indonesia, Islam merupakan agama yang banyak penganutnya, mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Dalam Islam, wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang tersebut telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal.³

Wakaf dalam perspektif fikih, didefinisikan sebagai perbuatan hukum menahan benda, yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi, yang telah diwakafkan dianggap sebagai milik Allah, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Imbang J. Mangkuto, “wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (property), menyerahkannya secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain.”⁴

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh dan meliputi segala aspek kehidupan manusia serta

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 40.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 24.

memiliki nilai-nilai aqidah, ibadah, dan muamalah. Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep 'ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu di antaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai salah satu ajaran atau agama tidak hanya menitik beratkan pada aqidah semata, tetapi tidak kalah pentingnya wakaf dalam muamalah.⁵

Wakaf merupakan bentuk dari *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukan sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah mencintai dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lainnya, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.⁶

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam

⁵ *Ibid.* hlm. 41.

⁶ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. Ke-3 (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), hlm. 18.

(fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.⁷

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.

Bentuk wakaf berupa tanah dan bangunan yang peruntukannya umumnya bersifat ibadah dan sosial semata seperti masjid, pemakaman dan lain lain, belum menyentuh aspek keekonomian untuk kesejahteraan umat.⁸ Diantara banyak perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam Hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.⁹

⁷ Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁹ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1). tentang perwakafan tanah milik.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga- lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali.¹⁰

Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya banyak dijumpai pengelolaan wakaf tidak sesuai

¹⁰ Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, hlm. 3.

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat juga merupakan salah satu acuan atau dasar untuk menetapkan hukum. Dalam hukum Islam sendiri terdapat kaidah ushuliah yang mentatakan adat dapat dijadikan sebuah ketetapan hukum.¹¹

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Hukum ini adalah hukum yang tidak tertulis dan ada secara turun temurun. Walaupun sebagian besar hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri, hukum Adat telah diakui kedudukannya sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.¹²

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 125.

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2).

mengurusi wakaf, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.¹³

Mengenai permasalahan yang timbul di Desa Sukorejo ini hakekatnya adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Secara umum, sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara khusus, sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi, yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah, dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya.

Dalam sebuah kebiasaan yang terjadi di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang terdapat pemanfaatan tanah wakaf secara adat, di mana sebidang tanah yang berstatus wakaf dipergunakan untuk pemakaman umat non muslim dan kebiasaan itu berlangsung bertahun-tahun dan kerap kali menjadikan kesenjangan sosial di antara pemeluk agama. Hal ini menjadikan rancu di kalangan masyarakat tentang siapa yang berhak untuk menggunakan tanah makam yang berstatus wakaf. Hal ini sangat penting guna mendapatkan kejelasan tentang fungsi dan manfaat dari keberadaan tanah yang berstatus wakaf.

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana, 2010). hlm. 67.

Berdasarkan latar belakang timbulnya permasalahan dalam penggunaan tanah wakaf tersebut, akhirnya penyusun memilih judul “Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Study Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan permasalahan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Adat dan hukum Islam tentang kasus pendayagunaan tanah makam wakaf di dusun Dogaten?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep penggunaan tanah wakaf di dusun Dogaten menurut hukum adat yang berlaku dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Adat tentang penggunaan tanah wakaf pemakaman di Dusun Dogaten Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua hukum yaitu hukum Islam dan hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat membedakan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkaitan penggunaan tanah wakaf
2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait perbedaan dan persamaan hukum dalam penggunaan tanah wakaf makam.

E. Tinjauan Pustaka

Perwakafan sebagai lembaga keagamaan dan sebagai lembaga sosial bagi kehidupan masyarakat. Terutama masalah kepemilikan tanah yang sekarang menjadi masalah sensitif dalam masyarakat. Tanah merupakan kebutuhan tertentu bagi manusia, karena itu perlu adanya suatu bentuk perlindungan yang dapat menghindarkan dari sengketa dikemudian hari.

Dalam fiqh klasik banyak ditemukan membicarakan tentang dasar hukum dan pemanfaatan tanah wakaf, namun sering berjalannya waktu perlu ada pengembangan wacana untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai tindakan wakaf itu sendiri.¹⁴

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Al-Alabi yang mana penelitian tersebut berjudul Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Dalam buku ini Adijani melakukan studi dan penelitian tentang praktek pengelolaan tanah di Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Hasil studi di wilayah tersebut ada berbagai masalah yang dihadapi, baik menyangkut

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Gama Medis, 2011), hlm. 125.

aspek hukum seperti pendaftaran tanah wakaf, proses pengurusan pendaftaran dan pengelolaan atau peruntukannya.¹⁵

Buku lainnya yang membahas tentang perwakafan ialah *Study Hukum Islam Kontemporer* yang ditulis oleh Syamsul Anwar, beliau menuliskan bahwa pada umumnya di Indonesia wakaf berupa tanah dan tidak produktif (tidak menghasilkan). Berhubung tidak produktif, maka wakaf di Indonesia belum secara optimal dapat mendukung kesejahteraan umat termasuk menjadi sumber pendanaan dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya. Maka dari itu perlu dikembangkan pemahaman baru mengenai wakaf yaitu wakaf produktif, dan karena itu pula pola manajemen perwakafan harus diperbaharui dan dilakukan secara profesional.¹⁶

Dalam perspektif wakaf Muhamaad Jawad Mugniah dalam bukunya “*Fiqh Lima Mazhab*”, bahwa manfaat dari adanya perselisihan mengenai kepemilikan barang wakaf tanpa boleh atau tidak menjualnya, pada barang yang diwakafkan untuk waktu tertentu, dan pada pihak penerima wakaf yang musnah.¹⁷

As-Sayyid Saabîq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*”, bahwa bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang

¹⁵ Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 69.

¹⁷ Muhammad Jawad Mugniah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001, hlm. 639-640.

yang berwakaf adalah orang yang syah tindakannya, misalnya cukup sempurna akal nya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi.¹⁸

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Arbangatun berjudul *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non-Muslim*, skripsi ini membahas bagaimana hukum bagi non-muslim yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan Masjid. hasil dari penelitian ini adalah baik mazhab Hanafi maupun Maliki sama-sama menganggap wakaf yang dilakukan oleh non-muslim adalah tidak sah karena wakaf merupakan satu ibadah khusus umat Islam yang sudah dijelaskan oleh dalil *qath'i* baik al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Razes Taufiq berjudul *Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)*. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam menjalankan program dengan skala prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi wakaf terkalahkan dengan program lain, tidak membentuk panitia/bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut, dan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang perwakafan. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah

¹⁸ As-Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: 1987, hlm. 156-157.

Imogiri telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun atas beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi maupun tesis, belum ada satupun penelitian yang secara spesifik membahas tentang penggunaan wakaf tanah pemakaman untuk kepentingan umum di dusun Dogaten desa Sukorejo kecamatan Mertoydan kabupaten Magelang. disini penyusun meyakinkan bahwa penelitian yang ditulis didalam skripsi ini merupakan hal yang baru dan bukan merupakan hasil karya orang lain.

F. Kerangka Teoretik

Untuk memudahkan penelitian, diperlukan pedoman dasar berpikir yaitu kerangka teori. Mustahil apabila seseorang menulis ataupun meneliti suatu permasalahan tanpa menggunakan kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berpikir, untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih.¹⁹

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti berhenti atau menahan atau diam ditempat, atau tetap berdiri. Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fiqih menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *wakaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* dan *auqofa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan *waqaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *al habsu* maupun *al waqaf* sama-sama mengandung makna *al imsak* (menahan), *al man'u* (mencegah) dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena

¹⁹ Hadari Namawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 40.

wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.²⁰

Wakaf atau perwakafan merupakan salah satu bentuk ibadah berupa penyerahan harta yang menjadi hak milik seseorang menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh aturan agama maupun ketentuan lainnya. Ada 3 sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga perwakafan, yaitu: *Pertama*, ajaran Islam yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist serta ijtihad para mujtahid. *Kedua*, peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada zaman Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan *Ketiga*, wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.²¹

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

²⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 44.

²¹ Muhammad Daud, *Ekonomi Islam dan Zakat Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 91.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ²²

Di dalam ayat lain yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²³

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami untuk dianjurkan untuk saling memberi, menolong dan *mentasarufkan* harta di jalan yang benar.

Di dalam hadis berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ

أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ²⁴

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam, di Indonesia lembaga wakaf ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, tempat pemakaman, dan lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Wujud dari penyerahan tersebut adalah berupa pelepasan hak milik atas tanah wakaf tersebut oleh wakif yang kemudian diserahkan kepada nazir atau pengelola untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan dari perwakafan itu sendiri. Proses

²² Al-Baqarah (2) : 177.

²³ Ali-Imron (3) : 92.

²⁴ Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy (Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H), jilid 11, hlm. 80, hadis nomor 4180, "Kitāb al-Waṣīat," "Bāb al-Waqf."

pelepasan hak membawa implikasi hukum tertentu sehingga harus dilindungi oleh hukum. Di Indonesia perwakafan tanah milik telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960.

Kompilasi Hukum Islam, memberikan definisi wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Mengenai sengketa tanah wakaf maka dapat didefinisikan “Sengketa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.”²⁶

Adapun tentang definisi wakaf telah terjadi perbedaan pendapat. Dengan demikian memang belum ada satu pengertian mengenai hal itu yang disepakati. Akibat perbedaan dalam memberi pengertian wakaf tersebut pada akhirnya menimbulkan perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan. Bukan sekedar berbeda dalam hal redaksi. Untuk menambah cakrawala pengetahuan, berikut dikemukakan pengertian wakaf dari para Fuqaha dalam empat madzhab, yaitu:

²⁵ Pasal 215, Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

²⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 23.

1. Menurut Ulama Hanafiyah yaitu menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.²⁷
2. Menurut Ulama Malikiyah yaitu Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan.²⁸
3. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁹

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.³⁰

Realitas tersebut karena disebabkan praktik perwakafan tanah sangat berkaitan dengan perundang-undangan di bidang pertanahan, oleh sebab itu mengingat struktur hukum pertanahan di Indonesia, maka peraturan mengenai perwakafan tanah disesuaikan dengan peraturan pertanahan.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI. , 2005), hlm. 2.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, hlm. 2.

²⁹ *Ibid.* hlm.3.

³⁰ Pasal 49 ayat (1).

Selanjutnya, dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Ushul Fiqh, di mana kemudian digunakan teori *maqâṣid asy-syarî'ah* (tujuan hukum Islam) yang secara garis besar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudharatan, sebagaimana disampaikan oleh Imam 'Izzuddin bin Abdus Salam.³¹ Penggunaan teori *maqâṣid* ini dimaksudkan untuk menemukan titik temu antara hukum Islam dan hukum Adat dari segi tujuan terhadap diberlakukannya tanah wakaf sebagai pemakaman umum.

Lebih lanjut dijelaskan dalam kajian ushul fiqh bahwa jenjang-jenjang *maqâṣid* adalah meliputi, *pertama*, kemaslahatan *ḍarûriyyâh* (primer), yaitu kemaslahatan pokok yang harus ada dan diperhatikan betul dalam kehidupan umat manusia, seperti menjaga agama (*ḥifḍ al-dîn*), jiwa (*ḥifḍ al-nafs*), akal (*ḥifḍ al'aql*), nasab (*ḥifḍ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifḍ al-mâl*). *Kedua*, kemaslahatan *ḥajjiyyât* (sekunder) dan *ketiga*, kemaslahatan *taḥsiniyyât* atau *kamâliyyât* (tersier).³²

G. Metode Penelitian

Agar mudah dalam pengumpulan data dan relevan dengan permasalahan yang diharapkan maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke 5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6.

³² Wahbah az-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, (Suriah: Dâr al-Fikr, 1986), II: hlm. 1020-1023.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan data penelitian langsung dari lapangan. Kemudian data yang telah digali secara intensif dianalisa, ataupun objek penelitiannya yaitu di Dusun Dogaten Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis comparative*, yaitu penelitian yang berkaitan dengan perwakafan baik yang terdapat dalam al-Qur'an, al-hadist, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, maupun sistem pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf di Dusun Dogaten Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.³³ Wawancara ini ditunjukkan kepada sumber data primer (yaitu para responden pengelolaan penggunaan tanah wakaf diantaranya, Ketua RT, Masyarakat, wakif/ahli waris wakif dan pihak-pihak terkait lainnya.)

³³ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-14 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 138.

Wawancara Tak Struktur, yaitu penyusunan menyimpulkan informasi tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.³⁴

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan pada obyek penelitian yang dilakukan secara langsung, mengingat belum adanya sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian ini.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan *normatif*, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti berdasarkan teks al-Quran, al-Hadis, dalam hal ini nash-nash yang berkaitan dengan masalah wakaf.

b. Pendekatan *yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan tanah serta norma hukumnya.

c. Pendekatan *Sosiologis antropologis* yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan faktor faktor sosial yang berkembang dalam sebuah lingkup masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data dari pihak terkait, maka selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

³⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 119.

H. Sistematika Pembahasan

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II : Letak Geografis, Sosial, Kependudukan, Keagamaan, Status Tanah Wakaf, Tradisi, Proses Pemakaman, Pasca Pemakaman, Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman.
- BAB III : Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf menurut Hukum Islam, Sejarah Wakaf pada Zaman Rosulullah, Wakaf Menurut Imam Mazhab.
- BAB IV : Analisis perbandingan, Aspek Kemashlahatan Tanah Wakaf, Aspek Responsif Terhadap Masyarakat.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa aturan pemanfaatan tanah wakaf khususnya tanah makam dalam hukum adat dusun Dogaten dan hukum Islam tidak bisa dilepaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, walaupun syarat dan rukunnya berbeda. Dalam pandangan adat dusun Dogaten kaitannya pemanfaatan tanah wakaf makam lebih terkesan komersial dan tidak ada sekat atau lebih terkesan campur, siapapun berhak tanpa melihat etnis agama, selama memenuhi syarat diperbolehkan. Adapun pemanfaatan tanah wakaf menurut agama Islam yaitu hanya untuk kepentingan agama Islam secara umum, dan bagi agama yang lainnya tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Agar apa yang menjadi tujuan visi maupun misi bagi orang yang mewakafkan tanah tersebut tercapai sesuai dengan substansi dari wakaf itu sendiri dan tidak di salah artikan dan tidak di salah gunakan.
2. Bahwa antara hukum Islam dan hukum Adat dusun Dogaten kaitannya terhadap pemanfaatan tanah wakaf makam keduanya

memiliki persamaan dan perbedaan konsep yang signifikan. Persamaan dalam keduanya yaitu: Bahwa hakekat suatu penggunaan tanah wakaf ialah tidak untuk kepentingan pribadi, Bahwa penggunaan tanah wakaf makam untuk kepentingan ummat atau orang banyak, bahwa penggunaan tanah wakaf makam harus atas seizin dari pengurus makam, supaya terdata dengan rapi. Adapun perbedaannya bahwa dalam hukum Islam tidak ada aturan yang bersifat pembayaran materi, semua bersifat non komersil dan non materi semua tanpa imbalan yang tujuannya tidak lain hanya berniat mendekatkan diri kepada Allah SWT guna untuk kepentingan agama Islam. Sedangkan dalam tradisi di dusun Dogaten kaitannya pemanfaatan tanah wakaf makam masih ada transaksi keuangan dan masih ada percampuran pemanfaatannya bagi agama selain Islam.

B. Saran-Saran

1. Dalam menyikapi kebiasaan atau adat di dusun Dogaten di era modern ini, diharapkan bagi para Mubaligh atau pemimpin Islam memberikan pemahaman terhadap substansi pemanfaatan wakaf.
2. Bagi masyarakat Muslim dusun Dogaten khususnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanah wakaf makam, hendaknya dapat lebih bijaksana dalam menyikapi tradisi ini, karena sikap ketidak hati-hatian akan menyebabkan dari tujuan wakaf tidak tercapai.

3. Perlu adanya hubungan yang harmonis antara pengurus satu dengan yang lain serta selalu melaporkan tanggung jawabnya, sehingga perjalanan perwakafan akan berkembang dinamis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H

B. Buku

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Alabi, Adijani Al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta; UI Press, 1988.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Anwar, Syamsul, *Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Basyir, Achmad Azhar, Rahmat Djatnika, dalam Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta; PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002.

_____, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh jilid 3*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Data penduduk Pemerintah Kabupaten Magelang Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Desa Sukorejo 2015

Daud, Muhammad, *Ekonomi Islam dan Zakat Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

- Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*.
- Jawad, Muhammad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: IIMAN, 2003.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, alih bahasa Miki Salman, cet. ke-1, Bandung: Mizan Publika, 2013.
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Namawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Medis, 2011.
- Saabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: 1987.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2010.

Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H.

Syarbînî, Asy-, *al-Iqnâ' fī Hall Alfâd Abî Syujâ'*, cet. ke-3, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, I.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, : 2009.

Zuhailî, Wahbah az-, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, Suriah: Dâr al-Fikr, 1986, II.

Wadjdy, Farid, Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. I Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.

C. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan. Inpres No. 1 Th 1991 Berikut Penjelasannya, (Surabaya: Karya Anda, t.t.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Internet

Tamaddun, Bait Al Ashy, *Rumah Wakaf Aceh di Tanah Suci Mekkah*, www.alislami.or.id, diakses pada 5 Nopember 2015.

<http://andianas.blogspot.co.id/2012/01/pandangan-imam-mazhab-dan-para-ulama.html>, diakses tgl 5 Nopember 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/05/m0dx6g-inilah-awal-mula-sejarah-wakaf>, diakses tgl 20 Desember 2015.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Bab	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1	1	11	19	Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang yang minta (karena tidak punya).
2	1	11	20	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
3	4	50	3	Penjagaan Harta.
4	4	50	4	Kemaslahatan umum lebih dikedepankan daripada masalah individu.
5	4	51	5	Dan tidak Kami jadikan kepadamu kesulitan dalam agama.
6	4	52	6	Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus ada nilai masalah.
7	4	55	10	Perintah terhadap sesuatu adalah meliputi perintah terhadap perantara dari sesuatu tersebut/hukum wasilah adalah sama dengan hukum maqâsid.
8	4	55	10	Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapakah yang mewakafkan tanah wakaf di dusun Dogaten?
2. Kapan pewakaf mewakafkan tanah makam tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan prosesi pemakaman di dusun Dogaten?
4. Syarat-syarat administrasi apa sajakah yang harus dipenuhi untuk memakamkan di dusun Dogaten?
5. Ritual apa sajakah yang dilakukan ketika ada warga yang meninggal dunia?
6. Siapa yang berhak untuk dimakamkan di pemakaman dusun Dogaten?
7. Siapa pengurus makam di dusun Dogaten?
8. Bagaimana kronologi prosesi penggunaan tanah wakaf makam?
9. Berapa biaya yang diperlukan untuk pemakaman di dusun dogaten?
10. Siapakah yang memimpin dalam pemakaman di dusun Dogaten?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	STATUS SOSIAL	PEKERJAAN
1	Sudarmono	Keluarga Bapak Geseng	Wiraswasta
2	H. Mustofa	Kepala Desa Sukorejo	Wiraswasta
3	Husin Ali	Tokoh Agama	Guru
4	Ngadiman	Ketua RW V	Wiraswasta
5	Aspari	Pemuka Agama	Wiraswasta
6	Triyono	Ketua Rt	Guru
7	Parjono	Pengelola Makam	Wiraswasta



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
KANTOR KEPALA DESA SUKOREJO
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG**

Dsn. Bintaro, Rt. 001 / Rw. 006, Ds. Sukorejo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang 56172

Nomor : 005/ 34 / XI / 2015
Sifat : Surat ijin Penelitian
Perihal : Penelitian Penulisan Karya Tulis ilmiah (SKRIPSI)
(Study Komparasi Antara Hukum Islam & Hukum Adat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUSTOFA, SE
Jabatan : KEPALA DESA SUKOREJO
Alamat : DUSUN JONGGRANGAN, DESA SUKOREJO KEC. MERTOYUDAN
KAB. MAGELANG

Dengan ini menerangkan bahwa kami selaku kepala Desa Sukorejo memberikan ujin kepada nama tersebut dibawah ini

Nama : DAVID ARDIYANTO NUGROHO
Tempat Tanggal Lahir : Magelang / 02 Juni 1993
Alamat : Dusun Grobogan RT.002 / RW. 017
Desa Banjamegoro Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang

Untuk melakukan Penelitian di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang dan untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul (PENGGUANAAN TANAH WAKAF PEMAKAMAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DUSUN DOGATEN (STUDY KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sukorejo, 11 Nopember 2015
Kepala Desa Sukorejo

H. MUSTOFA, SE

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3 2224-2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 November 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Sukorejo
di. Kabupaten Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	David Ardiyanto Nugroho	11360044	PM

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGUNAAN TANAH WAKAF PEMAKAMAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DUSUN DOGATEN DESA SUKOREJO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG (STUDY KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsu Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : David Ardiyanto Nugroho

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 02 Juni 1993

Alamat Asal : Dusun Grobogan RT 02 / RW 17, Desa
Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan.
Kab. Magelang

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Riwayat Pendidikan

- SDN Banjarnegoro Magelang (1999-2005)
- SMP Kartika XII Magelang (2005-2008)
- SMAN 1 Mertoyudan Magelang (2008-2011)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)